

**Analisis Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Widya Dharma Sidhi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008**

**Ni Luh Putu Anita Diastuti<sup>1)</sup>, Ni Wayan Deriani<sup>2)</sup>, Ni Wayan Cahya Ayu Pratami<sup>3)</sup>**

Bisnis Digital<sup>1)</sup>, Sistem Informasi<sup>2,3)</sup>

Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali

Denpasar, Indonesia

e-mail: anita@stikom-bali.ac.id<sup>1)</sup>, deriani@stikom-bali.ac.id<sup>2)</sup>, ayu\_pratami@stikom-bali.ac.id<sup>3)</sup>

**Abstrak**

*Dengan kemajuan ekonomi, teknologi, dan informasi pemerintah mengganti sistem pemungutan pajak perusahaan dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System dimana perusahaan diberi wewenang untuk menghitung dan melaporkan pajak terhutang mereka sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak penghasilan badan memiliki aturan yang telah ditetapkan oleh UU PPh yang salah satunya menyebutkan adanya biaya yang tidak diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto. Melalui pendekatan deskriptif komparatif dengan menggunakan data primer dan sekunder, penelitian ini menemukan bahwa PT. Widya Dharma Sidhi belum menerapkan akuntansi pajak penghasilan badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Terdapat biaya yang tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang Perpajakan, seperti biaya pengisian pulsa telepon selular dibebankan seluruhnya oleh perusahaan sedangkan menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 09/PJ.42/2002 biaya tersebut hanya boleh dibebankan sebesar 50 %. Perusahaan juga membebaskan biaya yang tidak berkaitan dengan operasional perusahaan seperti biaya banten, sumbangan, rapat yayasan jamuan, dan perhitungan biaya penyusutan yang kurang tepat sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal. Hasil koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial tahun 2022 menunjukkan koreksi positif sebesar Rp. 417.594.505,- yang artinya beban pajak lebih besar dari perhitungan berdasarkan laporan keuangan komersial. Selain itu PT. Widya Dharma Sidhi terlambat melaporkan SPT PPh Badan 2022 yang seharusnya dilaporkan paling lambat 30 April 2023 tetapi baru dilaporkan pada Agustus 2023. Akibatnya perusahaan menerima sanksi dan denda atas keterlambatan tersebut. Hal ini berdampak negatif terhadap stabilitas dan perencanaan keuangan perusahaan.*

**Kata kunci:** Analisis, akuntansi pajak penghasilan badan, Undang-Undang Perpajakan.

**1. Pendahuluan**

Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembangunan di Indonesia, karena penerimaan pajak meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Pajak Penghasilan Badan adalah salah satu komponen utama dalam sistem perpajakan di Indonesia yang berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Oleh karena itu, penerapan akuntansi pajak penghasilan badan yang tepat sangat diperlukan agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan efektif dan efisien. PT. Widya Dharma Sidhi, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pendidikan, perlu memiliki pemahaman mendalam tentang cara mencatat, menghitung dan melaporkan pajak penghasilan badan.

Penelitian ini berfokus pada analisis metode akuntansi pajak penghasilan badan yang diterapkan oleh PT. Widya Dharma Sidhi. Dengan pemahaman yang baik mengenai penerapan akuntansi pajak penghasilan badan, perusahaan dapat meminimalisir risiko sanksi perpajakan serta menjaga stabilitas kondisi keuangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada perusahaan lain mengenai pentingnya praktik akuntansi pajak penghasilan badan yang tepat dan akurat. Laporan keuangan sebagai hasil dari proses akuntansi, dipandang dapat membantu pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan hasil yang dicapai oleh perusahaan pada periode tertentu.

Diantara berbagai jenis laporan keuangan, laporan laba rugi menjadi fokus utama bagi pengguna laporan keuangan, terutama pihak eksternal. Bagi aparat pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengurus dan memungut pajak (fiskus), laporan laba rugi digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran


Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan pada setiap perusahaan.

Meskipun PT. Widya Dharma Sidhi telah menerapkan sistem pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, perusahaan ini belum menerapkan sistem akuntansi pajak penghasilan badan dengan baik berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. PT. Widya Dharma Sidhi menghadapi beberapa tantangan seperti perubahan regulasi perpajakan dan kompleksitas peraturan perpajakan. Penerapan akuntansi pajak penghasilan badan yang belum tepat tidak hanya membuat perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi juga berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan dan perencanaan keuangan perusahaan.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Alur Penelitian

Metodologi penelitian bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada secara terstruktur. Berikut pembagian dari flow chart penelitian ditunjukkan dalam gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1. Flow Chart Metodologi Penelitian

### 2.2. Survei pendahuluan

Melakukan pengamatan mengenai kondisi lingkungan penelitian. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa PT. Widya Dharma Sidhi belum menerapkan UU perpajakan Nomor 36 tahun 2008 dengan benar.

### 2.3. Studi Pustaka

Studi pustaka berisi referensi dan teori-teori yang dibutuhkan dalam menyelesaikan laporan penelitian. Sumber dalam penelitian berasal dari buku-buku, situs-situs internet serta undang-undang yang berkaitan dengan pajak penghasilan badan.

### 2.4. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang sangat penting, karena langkah ini akan menentukan arah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok penelitian adalah “apakah PT. Widya Dharma Sidhi telah menerapkan akuntansi pajak yang sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008”.

### 2.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diperlukan untuk memberikan masukan atau saran dalam penerapan akuntansi pajak penghasilan badan sesuai undang-undang yang berlaku.

### 2.6. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung (observasi), wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses akuntansi pajak penghasilan badan di PT. Widya Dharma Sidhi seperti auditor dari Kantor Akuntan Publik yaitu Bapak Erick Utama dan Konsultan Pajak dengan Bapak Agung Mahendra. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan, laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca serta laporan SPT PPh Badan tahun 2022.

### 2.7. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif. Teknik ini digunakan untuk membandingkan dan menggambarkan perbedaan serta persamaan antara dua atau lebih kelompok atau variabel. Dalam penelitian ini, yang dibandingkan adalah laporan keuangan komersial tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan laporan keuangan Fiskal yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini akan mengulas temuan-temuan penting dari analisis akuntansi pajak penghasilan badan yang diterapkan di PT. Widya Dharma Sidhi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa aspek kunci dalam penerapan akuntansi pajak penghasilan badan yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan.

### 3.1. Pencatatan Pajak Penghasilan Badan

Laporan keuangan PT Widya Dharma Sidhi merupakan laporan gabungan (konsolidasi) dari tiga entitas yaitu PT Widya Dharma Sidhi induk (holding), SMK TI BG Denpasar dan Bisma Informatika dimana ditemukan adanya akun-akun yang berbeda sehingga memerlukan penyesuaian. PT. Widya Dharma Sidhi mencatat pendapatan saat proses penjualan jasa terjadi dan mencatat beban saat pengeluaran dilakukan. Perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga tidak semua beban yang diakui oleh perusahaan sebagai pengurang penghasilan juga diakui oleh pihak perpajakan, karena pihak perpajakan hanya berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan peraturan perpajakan, wajib pajak dapat mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang Perpajakan dan Keputusan Menteri Keuangan. Pada laporan keuangan PT Widya Dharma Sidhi ditemukan adanya biaya pengisian pulsa telepon selular yang dibebankan seluruhnya oleh perusahaan sedangkan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 09/PJ.42/2002 biaya tersebut hanya boleh dibebankan sebesar 50 %. Perusahaan juga kurang tepat dalam menghitung biaya penyusutan aktiva dan membebankan biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan operasional perusahaan seperti biaya banten, sumbangan, rapat yayasan dan jamuan yang termasuk dalam beban umum kantor. Begitu juga dengan pendapatan, seperti pendapatan bunga tabungan/giro dan deposito tidak diakui sebagai pendapatan dalam laporan keuangan fiskal karena dianggap sebagai penghasilan yang bersifat final. Penghasilan ini sudah dikenakan pajak penghasilan (PPh) final sebelum ditagih, sehingga tidak perlu diakui lagi dalam laporan keuangan fiskal.

Koreksi fiskal dapat menambah atau mengurangi laba bersih perusahaan karena penyesuaian terhadap pendapatan dan biaya yang tidak sesuai dengan aturan perpajakan. Koreksi Fiskal Positif menambah laba komersial sehingga meningkatkan beban pajak sedangkan Koreksi Fiskal Negatif

mengurangi laba komersial, sehingga mengurangi beban pajak. Selain itu, kesalahan dalam pelaporan keuangan yang memerlukan koreksi fiskal dapat mempengaruhi reputasi perusahaan di mata investor dan pihak berkepentingan lainnya. Transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan sangat penting untuk menjaga kepercayaan. Koreksi fiskal yang tidak dilakukan dengan benar dapat menyebabkan masalah hukum dan administratif, termasuk denda pajak dan audit lebih lanjut oleh otoritas pajak. Laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan koreksi fiskal dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial dan strategis dalam perusahaan.

Perbedaan laporan keuangan komersial yang telah disusun oleh perusahaan dengan koreksi fiskal yang dilakukan oleh konsultan pajak dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Uraian	Komersial	Koreksi	Fiskal
<b>PENDAPATAN</b>			
PENDAPATAN OPERASIONAL	16.520.905.207		16.520.905.207
PENDAPATAN NON OPERASIONAL			
Jasa giro	36.693.845	36.693.845	-
Bunga deposito	62.201.183	62.201.183	-
Non operasional lainnya	4.867.705.073		4.867.705.073
<b>JUMLAH PENDAPATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>4.966.600.101</b>		<b>4.867.705.073</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>21.487.505.308</b>		<b>21.388.610.280</b>
<b>BIAYA OPERASIONAL</b>			
Biaya pendidikan langsung	6.901.963.976		6.901.963.976
<b>JUMLAH BIAYA OPERASIONAL</b>	<b>6.901.963.976</b>		<b>6.901.963.976</b>
<b>BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM</b>			
Biaya administrasi dan umum	120.803.667		120.803.667
Gaji dan upah	6.115.492.133		6.115.492.133
Biaya umum kantor	1.647.598.580	150.648.600	1.496.949.980
Biaya pemeliharaan	676.471.251		676.471.251
Biaya lain-lain	2.183.573.662	574.748.201	1.608.825.461
Biaya penyusutan	1.792.436.808	-208.907.268	2.001.344.076
Biaya amortisasi	28.250.000		28.250.000
<b>JUMLAH BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM</b>	<b>12.564.626.101</b>		<b>12.048.136.568</b>
<b>SISA LEBIH NETTO SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>2.020.915.231</b>		<b>2.438.509.736</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>476.551.913</b>	<b>476.551.913</b>	<b>-</b>
<b>SISA LEBIH NETTO SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>1.544.363.318</b>		<b>2.438.509.736</b>

Tabel 1. Koreksi Fiskal tahun 2022

### 3.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Perusahaan menggunakan jasa konsultan pajak dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan untuk mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan kewajiban pajak yang harus dibayarkan serta melakukan koreksi terhadap biaya-biaya yang dibebankan oleh perusahaan namun biaya tersebut tidak diakui secara fiskal. Hasil koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial tahun 2022 menunjukkan koreksi positif sebesar Rp. 417.594.505,- dimana laba sebelum koreksi fiskal Rp. 2.020.915.231,- menjadi Rp. 2.438.509.736,- setelah koreksi fiskal. Artinya adanya peningkatan beban pajak penghasilan badan.

### 3.3. Pelaporan Pajak Penghasilan Badan

Pelaporan pajak penghasilan badan tahun 2022 melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena keterlambatan penyelesaian audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk. Keterlambatan penyelesaian laporan keuangan audit menyebabkan keterlambatan dalam melakukan perhitungan kewajiban pajak, penyetoran atau pembayaran pajak terutang serta keterlambatan dalam melakukan pelaporan SPT PPh Badan 2022. Dimana pelaporan SPT PPh Badan yang seharusnya paling lambat tanggal 30 April 2023 namun baru dilaporkan tanggal 31 Agustus 2023.

### 3.4. Dampak Terhadap Kondisi Keuangan

Keterlambatan pelaporan SPT PPh Badan menimbulkan dampak negatif terhadap perusahaan. PT. Widya Dharma Sidhi harus membayar denda dan sanksi keterlambatan atas pembayaran pajak serta denda dan sanksi atas keterlambatan pelaporannya. Hal tersebut tentu saja menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Pembayaran denda dan sanksi pajak atas keterlambatan tersebut dibayarkan berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang dikirim oleh kantor pelayanan pajak.

### 4. Kesimpulan dan Saran

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. PT. Widya Dhama Sidhi belum sepenuhnya memahami dan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Badan dengan benar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengakuan pendapatan serta pembebanan biaya-biaya yang tidak diperkenankan menurut undang-undang perpajakan.
2. Kekeliruan dalam penerapan peraturan ini menyebabkan PT. Widya Dharma Sidhi mengalami kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan.
3. Pihak Konsultan mengoreksi biaya-biaya yang tidak diakui secara fiskal. Hasil koreksi fiskal tahun 2022 menunjukkan koreksi positif sebesar Rp. 417.594.505,- yang artinya beban pajak badan bertambah.
4. Faktor-faktor penyebab ketidaktepatan penerapan peraturan pajak antara lain kurangnya pemahaman staf akuntansi dan keuangan, serta minimnya sosialisasi dan pelatihan mengenai peraturan pajak yang terbaru.
5. PT. Widya Dharma Sidhi mengalami keterlambatan dalam pelaporan SPT PPh Badan tahun 2022 yang seharusnya dilaporkan paling lambat 30 April 2023 baru dilaporkan 31 Agustus 2023. Hal ini disebabkan keterlambatan penyelesaian audit laporan keuangannya.
6. Karena keterlambatan pelaporan SPT PPh Badan 2022 PT. Widya Dharma Sidhi berisiko menerima konsekuensi yang berdampak negatif terhadap keuangan perusahaan, berupa denda dan sanksi atas keterlambatan tersebut.
7. Kesalahan dalam penerapan pajak penghasilan badan dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan, yang nantinya dapat mempengaruhi keputusan bisnis dan investasi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. PT. Widya Dharma Sidhi perlu mengadakan pelatihan secara berkala bagi staf akuntansi dan keuangan untuk meningkatkan pemahaman tentang ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pelatihan ini mencakup simulasi perhitungan pajak.
2. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak perlu lebih aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai peraturan pajak terbaru kepada para wajib pajak. Sebaliknya wajib pajak juga aktif berkonsultasi dengan petugas pajak yang ada di kantor pelayanan pajak.
3. Perusahaan perlu melakukan Audit Internal secara berkala untuk memastikan semua dokumen dan catatan transaksi keuangan terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses jika diperlukan verifikasi. Melakukan pemeriksaan internal dan audit pajak secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kesalahan sebelum dilaporkan ke otoritas pajak.
4. Berkonsultasi dengan pihak konsultan pajak untuk mengembangkan strategi perencanaan pajak yang efektif untuk memaksimalkan manfaat pajak yang sah dan mengurangi beban pajak.
5. PT. Widya Dharma Sidhi dapat memanfaatkan teknologi dan software perpajakan yang terintegrasi dengan sistem akuntansi untuk meminimalkan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak.
6. Bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik lain yang bisa melaksanakan audit secara tepat dan cepat untuk menghindari keterlambatan penyelesaian audit laporan keuangan, sehingga keterlambatan pelaporan SPT PPh badan bisa dihindari. Dengan demikian risiko terkena sanksi dan denda pajak juga bisa dihindari.

### Daftar Pustaka

- [1] Baridwan, Z. (2020). *Intermediate Accountin. Edisi 9*. Yogyakarta : BPFE.
  - [2] Sukrisno, A., & Trisnawati, E. (2020). *Akuntansi Pajak Berbasis ETAP*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
-

- [3] Firdaus, E., Nurpadi, D., & Tianingsih, D. *Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008*. (2023). *Jurnal Riset Manajemen Indonesia (JRMI)*, 5(3), 123-135
- [4] Endin Dwi Woro Widyawanti., & Dul Muid. *Analisis Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Terhadap Praktik Earnings Management Sebagai Motivasi Penghematan PPh Badan*. (2019). *Ejournal3*
- [5] Kieso, D. E., Weygandt, J.J., & Warfield, T.D. (2020). *Intermediate Accounting*. Hoboken, NJ : Wiley.
- [6] Direktur Jenderal Pajak. (2002). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 09/PJ.42/2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan*. Jakarta : DJP.
- [7] Pemerintah Republik Indonesia (2002). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan*. Jakarta : Pemerintah RI
- [8] Pemerintah Republik Indonesia (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta : Pemerintah RI
- [9] Waluyo, (2025). *Akuntansi Pajak. Edisi 7*. Jakarta : ANDI
- [10] Herry Purwono. (2025). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : ANDI
- [11] Eko Hadi Siswanto. (2025). *Akuntansi Pajak Teori dan Praktik*. Jakarta : ORI
-